

No. 25, 1947.

— 6 —

BAB VI.

Atoeran Istimewa.

Pasal 14.

Soerat-soerat tanda pembajaran jang dikenakan padjak ini, dibebaskan dari bea meterai termaksod dalam Bab IV Atoeran Bea Meterai 1921.

BAB VII.

Atoeran penoetoep

Pasal 15.

- (1) Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1 Djoeni 1947.
- (2) Menteri Keoeangan berhak menoenda berlakoenja oendang-oendang ini dibeberapa daerah jang akan ditetapkan olehnja.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal  
14 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SOEKARNO.

Menteri Keoeangan,  
SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Dioemoenkan pada tanggal  
14 Mei 1947.

Sekretaris Negara,  
A. G. PRINGGODIGDO.

**BERITA-NEGARA**  
**REPUBLIK-INDONESIA**

1947, No. 25. ✓

PADJAK PEMBANGOENAN I,  
METERAI PEMBANGOENAN.

OENDANG-OENDANG No. 14 TAHOEN 1947.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang: bahwa pada waktoe sekarang dibeberapa daerah telah dipoengot sokongan beberapa persen dari djoemlah pembajaran diruemah-roemah makan dan roemah-roemah penginapan; bahwa pemoengotan sokongan tersebut diatas oentoek keperluan perdojoangan lebih baik dilakoean setjara resmi, sehingga pemeriksaan dapat dilakoean lebih sempoerna dan oelang jang masoek terdjamin dipergoenakan oentoek kepentingan Negara; bahwa selain dari pada itoe, goena pembangoenan, oentoek sementara waktoe perloe penerimaan negara diperkoeat dengan mengadakan padjak baroe.

Mengingat: akan pasal 23, pasal 20 ayat 1, berhoeboeng dengan pasal IV Atoeran Peralihan dari Oendang-oendang Dasar dan Makloemat Wakil Presiden tanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetoedjoean Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat;

Memoeatoeskan :

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:



OENDANG-OENDANG TENTANG PADJAK  
PEMBANGGOENAN I.

BAB I.

Pendjelasan istilah.

Pasal 1.

- Djika didalam Oendang-oendang ini diseboet perkataan:
- a. pembajaran, maka jang dimaksudkan pembajaran goena pembelian makanan dan minoeman atau sewa-kamar, ter-maseok poela semoea tambahan-tambahan dengan nama apapoen djoega, ketjoeli oentoek padjak, diroemah makan dan roemah penginapan;
  - b. roemah makan, maka jang dimaksudkan peroesahaan jang memakai bangoenan oentoek mendioeal makanan dan minoeman dengan menjediakan tempat oentoek menjan-tapnja;
  - c. roemah penginapan, maka jang dimaksudkan peroesahaan jang menjewakan roeangan penginapan oentoek oemoem.

BAB II.

Nama, dasar dan djoemlah padjak.

Pasal 2.

Dari semoea pembajaran:

1. diroemah-roemah makan jang omzetnja lebih dari R. 5000.— (tiga riboe roepiah) seboelan;
2. ditjap-tiap roemah penginapan dipoengoet padjak jang dinamai „Padjak Pembangoenan I“.

Pasal 3.

- (1) Padjak ini besarnja sepoeloe persen dari djoemlah pembajaran dan diboelatkan keatas sampai djoemlah R. 0,05 penoeh.
- (2) Djika pembajaran koerang dari R. 0,50, maka djoem-lah itoe tidak dikenakan padjak.

- (2) Denda termaksoed dalam ajat terseboet diatas dapat dibebaskan sebagian atau semoeanja oleh Kepala Pedjabatan Padjak atau pegawai lain jang ditoendoek olehnja, djika dapat diboektikan dengan njata bahwa pelanggaran itoe disebabkan oleh kechilafan atau kelalaian jang dapat dimaafkan.

Pasal 10.

Hak oentoek menagih padjak ini dan dendanja lewat tempoh (verjaard) sesoedah 3 tahoen, terhitoeng dari tanggal padjak itoe haroes dibajar.

BAB V.

Atoeran hoekoeman.

Pasal 11.

- (1) Barang siapa tidak memenoehi kewadajiban-kewadajiban terseboet dalam pasal 8 dihoekoem dengan hoekoeman denda sebanjak-banjaknja R 100.—

- (2) Perboeatan ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 12.

- (1) Barang siapa dengan sengadja memperlihatkan soerat-soerat atau boekoe-boekoe palsoe kepada pegawai dimaksud dalam pasal 8 ajat 2 jang melakoekan pemeriksaan dihoekoem dengan hoekoeman pendjara sebanjak-banjaknja 2 tahoen atau denda sebanjak-banjaknja R. 1.000.—

- (2) Perboeatan ini dianggap sebagai kedjahatan.

Pasal 13.

- (1) Djika perboeatan-perboeatan jang dihoekoem menoe-roet Oendang-oendang ini dilakoekan oleh badan hoekoem, maka jang diboentoet dan dihoekoem ialah pengeroes seloeroehnja.
- (2) Hoekoeman ini tidak akan didjatoehkan atas anggauta pengeroes djika terboekti bahwa perboeatan itoe kedjadian diloear pengetahoeanja.

Pasal 4.

(1) Roemah makan jang biasanja dikoendjoengi oleh orang-orang jang tergolong pendoedoek jang tidak mampoe dibebaskan dari pembayaran padjak pembangoenan I ini.

(2) Jang ditentoean diatas ini tidak mengoerangi hak Kepala Kantor Penetapan Padjak oentoek meniadakan pembebasan terseboet, djika ternjata padanja, bahwa roemah makan terseboet tidak dapat dianggap memenoehi sjarat-sjarat jang ditentoean dalam ajat 1 pasal ini.

BAB III.

Tjara memenoehi padjak.

Pasal 5.

(1) Dengan tidak mengoerangi atoeran tertera dalam ajat 4 pasal ini, maka padjak ini haroes dipenoehi dengan melekatkan meterai pembangoenan sebagian jaitoe jang terbesar diatas kertas jang memoeat apa jang dipesan atau kwitansi dan diserahkan kepada jang membajar dan bagian lainnja diatas kertas jang memoeat salinan dari soerat pesanan atau kwitansi itoe dan haroes disimpan oleh jang mempoenjai peroesahaan; sesoedah penempelan meterai itoe segera diboeboehi tanggal dan ditandai, soepaja tidak dapat dipergoenakan lagi.

(2) Pemakajian lebih dari sehelai meterai pembangoenan diperkenankan.

(3) Akibat dari perboeatan jang bertentangan dengan peratoeran ini ialah, bahwa padjak jang seharoesnja dibajar, dipandang sebagai tidak dipenoehi.

(4) Oentoek beberapa hal jang memenoehi beberapa sjarat, Menteri Keoeangan atau pegawai jang ditoendjoek olehnja dapat memberi idzin oentoek memenoehi padjak ini dengan tjara lain dari pada penempelan meterai pembangoenan. Dalam idzin itoe ditetapkan poela tanggal penghabisan oentoek memenoehi padjak itoe.

Pasal 6.

Dengan Peratoeran Menteri Keoeangan akan ditetapkan bentoek, warna dan harga meterai pembangoenan, tjara dapat membeli meterai itoe dan tjara menandai meterai itoe soepaja tidak dapat dipergoenakan lebih dari satoe kali.

BAB IV.

Tanggoengan, kewadjiban jang mempoenjai peroesahaan dan lewatnja tempo hak oentoek menagih padjak.

Pasal 7.

Jang menanggoeng padjak ini ialah jang mempoenjai peroesahaan terseboet didalam pasal 2 dan oentoek itoe ia diperkenankan menambah djoemlah pembayaran dengan sepoeloen persen.

Pasal 8.

(1) Jang mempoenjai atau jang mengoeroes, djika peroesahaan tidak didjalankan oleh jang mempoenjai peroesahaan itoe, diwadjibkan menjimpan salinan soerat-soerat dimaksoed dalam pasal 5, boekoe-boekoe dan soerat-soerat jang mengenai padjak ini, selama 3 tahoen.

(2) Ia diwadjibkan poela memperlihatkan semoea soerat terseboet dalam ajat 1 kepada Kepala Kantor Penetapan Padjak atau pegawai jang ditoendjoek olehnja, jang mengadakan pemeriksaan diperoesahaannja.

Pasal 9.

(1) Djika ternjata bahwa padjak ini dibajar koerang atau sama sekali tidak dibajar — menoeroet tjatatan besarnja padjak dimaksoed dalam pasal 5, maepoen menoeroet keterangan lain jang diketahoei oleh Kepala Kantor Penetapan Padjak — atau djika tidak dibajar dalam waktoenja dalam hal padjak itoe dibajar dengan tjara sebagai tertera dalam pasal 5 ajat 4, maka jang mempoenjai peroesahaan itoe dikenakan denda 100 × padjak jang tidak dibajar dan sedikit-dikitnja R 50.—

x 13

29/10/1947

# LAMPIRAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA



1947, No. 25. ✓

## PENDJELASAN

PERATOERAN PEMERINTAH No. 11 TAHOEN 1947

Pada masa sekarang oleh pengadilan banjak didjatoehkan hoekoeman rampasan teroetama berhoeboeng dengan peratoeran Dewan Pertahanan Negara No. 15. Waktoe pemerintahan Hindia Belanda peratoeran jang berlakoe tentang mengoeroes barang-barang jang dirampas ialah ordonnantie dalam Staatsblad 1860 No. 64 jang dirobah paling achir dalam Staatsblad 1934 No. 210. Ketjoeali tentang barang-barang jang dirampas ordonnantie itoe memoeat djoega peratoeran tentang barang-barang boekti jang tidak diambil oleh jang berhak menerimanja.

Pada waktoe pemerintahan Balatentara Djepang Djawa Gunseikan pada tanggal 24-11-2603 mengeloearkan peratoeran tentang barang-barang jang dirampas oleh pengadilan. Peratoeran itoe tidak dioemoemkan dan dalam beberapa hal, teroetama dalam prakteknja, tidak memoeaskan.

Oleh karena itoe Pemerintahan menganggap perloe oentoeck mengadakan peratoeran baroe tentang mengoeroes barang-barang jang dirampas oleh pengadilan dan barang-barang boekti jang tidak diambil oleh jang berhak menerimanja.

Lain dari pada dalam peratoeran Hindia Belanda, dalam peratoeran ini diadakan perbedaan antara mengoeroes barang-barang jang dirampas dan barang-barang boekti. Barang-barang jang dirampas itoe pada waktoe sekarang ternjata dapat berharga beriboe-riboe roepiah dan penting bagi masjarakat.

Sebaliknja barang boekti jang tidak diambil oleh jang berhak menerimanja pada oemoemnja sedikit sekali harganja, sebab djikalau berharga besar jang berhak menerimanja tentoe dengan selekas-lekasnja akan beroesaha meminta barang itoe.

Perbedaan tjara mengoeroes antara doea matjam barang itoe ternjata djoega pada pengawasan. Pengawasan terhadap pengoeroesan barang-barang jang dirampas diserahkan kepada Djaksa Agoeng jang mendapat lapoeran baik dari Residen maepoen dari Djaksa. Terhadap barang boekti pengawasan itoe tjoekoep diserahkan kepada Ketoea Kantor.

Penjimpanan pengatoeran pada pasal 3 ayat 2 diperloekan karena banjak (bahkan pada oemoemnja) perkara jang diadjoekan kepada Pengadilan Kepolisian tidak melaloei Kedjaksaan.

---